

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan manusia akan hal yang baru akan terus bertambah, termasuk salah satunya yaitu hobi. Hobi dalam bidang olahraga sangat bervariasi, mulai dari sepak bola, berenang, basket, memanah dan menembak. Olahraga tidak hanya dengan mengasah kemampuan gerak tubuh manusia, ada juga yang menggunakan metode dan teknologi tertentu. Salah satu olahraga yang menggunakan metode maupun teknologi tertentu yaitu olahraga menembak.

Olahraga menembak menggunakan berbagai jenis senjata tembak dan dikategorikan berdasarkan sasaran, jarak target dan jenis senjata api. Salah satu olahraga menembak yang banyak di gandrungi oleh masyarakat saat ini adalah olahraga menembak dengan senjata api replika yaitu *airsoft gun*.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau campuran bahan plastik serta logam, yang dapat melontarkan *Ball Bullet*. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan udara, yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga

manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua)joule.

*Airsoft gun* sendiri merupakan replika senjata api, yang sama persis dengan senjata api pada umumnya. Hal tersebut yang menjadikan *airsoft gun* kebanyakan diminati oleh kalangan pria pada batasan umur yang masih muda.*Airsoft gun* merupakan salah satu alat dalam olahraga khusus menembak, namun tentunya tidak serta merta seseorang menggunakannya hanya dalam olahraga saja, ada juga yang memilikinya untuk sekedar koleksi saja.

Di zaman modern seperti sekarang ini, akses terhadap suatu barang tertentu sangatlah mudah,sama halnya dengan *airsoft gun*, untuk mendapatkan atau memiliki replika senjata api berjenis *airsoft gun* ini sangat mudah, sekarang *airsoft gun* banyak dijual pasaran secara *online* maupun *offline*.

Menjamurnya penggemar *airsoft gun* tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum mengerti dan paham mengenai hukum dan prosedur dari kepemilikan dan juga penggunaan *airsoft gun*, walaupun banyaknya peraturan dan prosedur yang harus dilakukan jika ingin memiliki atau menggunakan *airsoft gun*, pengujian penggunaan dan atau kepemilikan dari *airsoftgun* sendiri tidak seketat pengujian dari senjata api pada umumnya, dan *airsoft gun* juga tergolong dalam benda yang mudah untuk didapatkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Airsoftgun.co.id, “Prosedur Kepemilikan Airsoft Gun dan Penggunaannya”,<http://airsoftgun.co.id/prosedur-kepemilikan-airsoft-gun-dan-penggunaannya/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 02:51 WIB.

Kasus mengenai pembelian *airsoft gun* yang dilakukan secara ilegal akan berdampak terhadap masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan penyalahgunaan *airsoft gun*. Berangkat dari hal tersebut, dapat kita lihat pada kasus mengenai penembak misterius di warung bubur kacang ijo perempatan Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Berita Liputan6, pelaku penembakan akhirnya ditangkap. Polisi setempat menahan tiga penembak misterius yang ada di Bantul, yang telah beraksi menggunakan senjata *airsoft gun*. Kapolres Bantul, AKBP Dadiyo, mengatakan usai kejadian. Polres setempat, dalam hal ini Polres Bantul langsung mendatangi lokasi guna menyelidiki dan memeriksa saksi-saksi terkait. Dadiyo mengatakan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan Polres Bantul, “pelaku diamankan di rumah masing-masing pada hari senin (2/5/2016) dini hari tadi”. Ketiga orang yang telah diamankan adalah DANC (20) alias Socil, warga Banguntapan, Bantul, yang berstatus sebagai mahasiswa, VW (16) Warga Banguntapan, Bantul, berstatus pelajar dan RBP (17) alias Gogon, warga Berbah, Sleman, yang berstatus pelajar. AKBP Dadiyo mengatakan, “yang sebagai eksekutor yaitu DANC (20) alias Socil. Satu orang pelaku sampai saat ini masih kami lakukan pengejaran”. Dadiyo selaku Kapolres Bantul menjelaskan saat ini polisi masih terus mendalami motif dari penembakan tersebut. Namun, ia menjelaskan jika sebelumnya kasus ini mengenai masalah pribadi antara korban dan pelaku. Karena itu, ia masih terus mendalami kasus ini. AKBP Dadiyo juga mengatakan, “Sebelumnya ada permasalahan, tapi itu masih sebatas informasi. Kita akan dalami lagi

motifnya".Dadiyo menerangkan, "*airsoft gun* dibeli pelaku dari toko *online*. Ini bukan kenakalan remaja tetapi sudah tindak pidana, untuk yang di bawah umur, tentu kita akan proses khusus sesuai aturan". Pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.Selain satu pistol, polisi setempat berhasil mengamankan satu motor trail yang berjenis KLX dan motor Honda Beat warna hitam merah. Polisi setempat juga mengamankan sejumlah tiga ponsel.<sup>2</sup>

Terkait kasus diatas dengan mudahnya masyarakat mendapatkan *airsoft gun* dari toko *online* tanpa mengetahui terlebih dahulu adanya hukum yang mengatur mengenai izin kepemilikan dan penggunaannya, maka tidak sedikit orang yang dapat memiliki *airsoft gun* hanya dengan memesan di toko *online* maupun *offline* tersebut secara ilegal, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, yang pada akhirnya akan berdampak timbulnya gangguan kenyamanan dan ketertiban umum di masyarakat karena penyalahgunaannya.Kurangnya kejelasan mengenai perizinan *airsoft gun*, membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan dan menyalahgunakan *airsoft gun*.

Terkait mengenai prosedur kepemilikan dan penggunaan dari *airsoft gun*, Kepolisian Negera Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait yang mengatur mengenai *airsoft gun* itu sendiri, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dalam peraturan tersebut

---

<sup>2</sup>Yanuar H, "Ini cara pelaku misterius di Bantul dapatkan Airsoft Gun", <https://www.liputan6.com/regional/read/2497536/ini-cara-penembak-misterius-bantul-dapatkan-airsoft-gun>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, Pukul 20:26 WIB.

terdapat prosedur perizinan bagi kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan masyarakat yang ingin menggunakan atau sekedar memiliki replika senjata jenis *airsoft gun* dapat mengetahui prosedur dari perizinannya, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi praktis kepada masyarakat sebagai pedoman untuk mengetahui prosedur atau tata cara yang benar dari kepemilikan dan penggunaan *airsoft gundi* wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Adiministrasi Negara terhadap prosedur kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.